



BUPATI BANYUMAS

PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANYUMAS

NOMOR ⁴³⁰/₀₀₇ TAHUN 2022

TENTANG

TIM RUMAH KOMIK KABUPATEN BANYUMAS

TAHUN ANGGARAN 2022

BUPATI BANYUMAS,

- Menimbang : a. bahwa untuk mengembangkan kreativitas generasi milenial di Kabupaten Banyumas dalam mengangkat Kearifan Lokal dan Budaya Banyumas melalui media komik perlu dibentuk Tim Rumah Komik Kabupaten Banyumas;
- b. bahwa berdasarkan Peraturan Bupati Banyumas Nomor 22 Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah di Lingkungan Kabupaten Banyumas Tahun 2018 sampai 2023, salah satu misi Pemerintah Daerah adalah mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan industri kerakyatan, pariwisata dan industri kreatif berbasis sumber daya lokal;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Rumah Komik Kabupaten Banyumas;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 10 Tahun 2018 tentang Kepariwisata (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2018 Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 10 Tahun 2018 tentang Kepariwisata (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2020 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 38);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2019 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 53);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2022

(Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2021 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 62);

7. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 22 Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah di Lingkungan Kabupaten Banyumas Tahun 2018 sampai 2023 (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2019 Nomor 22);
8. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 120 tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2021 Nomor 121);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Rumah Komik Kabupaten Banyumas, Tahun Anggaran 2022 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas:

- a. mewadahi kreativitas generasi melenial dalam berekspresi lewat Media Komik;
- b. menyusun Komik tentang Kearifan Lokal dan Budaya Banyumas;
- c. turut serta melestarikan Budaya Banyumas lewat Media Komik;
- d. melaksanakan pendidikan dan pelatihan pembuatan komik;
- e. menyimpan dan mendokumentasikan komik-komik yang telah diterbitkan;
- f. turut serta mengkampanyekan program-program Pemerintah Kabupaten Banyumas melalui komik.

- KETIGA : Tim Rumah Komik dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA bertanggung jawab kepada Bupati Banyumas.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2022.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purwokerto

Pada tanggal, 02 FEB 2022

a.n.BUPATI BANYUMAS,

WAKIL BUPATI

SADEWO TRI LASTIONO

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR 430 / 087 TAHUN 2022
TENTANG
TIM RUMAH KOMIK KABUPATEN
BANYUMAS

SUSUNAN KEANGGOTAAN
TIM RUMAH KOMIK KABUPATEN BANYUMAS

NO	NAMA	JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3	4
1.	Ir. Achmad Husein	Bupati	Pengarah
2.	Deskart Sotyo Djarmiko,SH.,M.Si	Kepala Bagian Humas dan Protokol Setda Kab.Banyumas	Ketua
3.	Muhammad Meizar Bramantyo Subarjo	Staf Bupati	Fasilitator
4.	Maria Rengganis	-	Instruktur Rumah Komik
5.	Ai Saidah	-	Anggota
6.	Hafizh Fathurrohman	-	Anggota
7.	Kalma Jamilah Zora S.	-	Anggota
8.	Dimas Andika Prabowo	-	Anggota
9.	Dyah Puspita Rahajeng	-	Anggota
10.	Imam Abdul Rohim	-	Anggota
11.	Nandini Wara Sasri	-	Anggota

12.	Verena Velma Quin B.	-	Anggota
13.	Handika Pratama	-	Anggota
14.	Maura Naia Adrista	-	Anggota
15.	Rossalvia Zeta Aiesha Tsabitah	-	Anggota
16.	Desta Suryanto	-	Anggota
17.	Nur Alifah	-	Anggota
18.	Tri Widhi Ayusari	-	Anggota
19.	Najla Ghina	-	Anggota
20.	Nabila Ramadani	-	Anggota
21.	Dhiya Azzah Azizah	-	Anggota
22.	Rizki Dwi Yulianti	-	Anggota
23.	Cipta Surya Ananda	-	Anggota
24.	Agus Triono	-	Anggota

a.n.BUPATI BANYUMAS,
WAKIL RIIPATI

SADEWO TRI LASTIONO